



**PUTUSAN**

**Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kera Kera, 10 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya. , S.H., dan Andi Tungke, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ganggawa No. 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2021 yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 357/SK.AD/XI/2021/PA.Sidrap pada tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**; melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lauwwa, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 25 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014, yang bertepatan dengan 08 Rajab 1435 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 07 Mei 2014;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah kediaman orang tua Tergugat selama  $\pm$  1 tahun lalu kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama  $\pm$  5 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang bernama ANAK I, usia 5 tahun, yang saat ini berada dalam pengawasan dan perlindungan Tergugat;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun pada tahun 2017, kehidupan rumah tangga mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya pemalas;
5. Bahwa pada tahun 2019 menjadi puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat makin kerap kali terjadi karena Tergugat tidak pernah memikirkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari padahal kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat makin banyak sementara Tergugat hanya malas-malasan di rumah;
6. Bahwa dengan sifat dan pembawaan Tergugat yang malas bekerja membuat rumah tangga makin tidak harmonis, makin tidak ada kecocokan lagi yang membuat Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 (dua) tahun lamanya dan dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban, selain itu tidak pernah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan namun tidak berhasil;

8. Bahwa karena tujuan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang tentram, rukun, harmonis sudah tidak tercapai antara kedua belah pihak, hingga Penggugat merasa menderita dan sudah tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat dan sudah tidak dimungkinkan untuk dirukunkan kembali, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak lebih baik Penggugat mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat;

9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadada ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap yang telah dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dengan Tergugat demi keutuhan rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetaplah dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nomor - tertanggal 07 Mei 2014, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sidrap dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Sidrap, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidrap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sidrap berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa Brijaya, S.H., dan Andi Tungke, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ganggawa No. 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2021 yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 357/SK.AD/XI/2021/PA.Sidrap pada tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, dengan menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994. Di samping itu, surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 5 dan 9 Undang Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mendampingi atau mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian/mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, untuk menghindari adanya rekayasa perceraian maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti yang berupa bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua saksi juga mengetahui terkait perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang relevan dengan dalil gugatan (angka 5 dan 7) yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua saksi juga mengetahui tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih dari 2 (dua) bulan, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum bercerai
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
4. Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara keduanya, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan kedua belah pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;  
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya : “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu sebagai layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat *dikualifikasikan* ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan “antara Suami lateri terus menerus

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga apabila *judex factie* telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, dan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah, oleh kami Mudhirah, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia,S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Mudhirah, S.Ag.,M.H

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mindriani Amin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Penggandaan	:	Rp	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Materai	:	Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>730.000,-</b>

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)